



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 09 TAHUN 2022

T E N T A N G

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BREBES
TAHUN ANGGARAN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 366 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Brebes telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 24 Maret 2022 dan selanjutnya telah dibahas oleh Panitia Khusus 27, Panitia Khusus 28, Panitia Khusus 29, dan Panitia Khusus 30 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Brebes Nomor 058 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2020;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 26 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- K E D U A** : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- K E T I G A** : Dengan disampaikannya laporan Panitia Khusus 27, Panitia Khusus 28, Panitia Khusus 29, dan Panitia Khusus 30 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada hari ini maka tugas tambahan Panitia Khusus dimaksud sebagai pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021

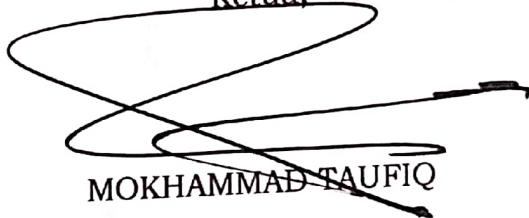
berakhir tetapi masa kerjanya masih tetap berlaku sampai dengan disampaikannya laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah masing-masing yang menjadi tugasnya.

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 April 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH		TGL
SEKWAN	7	
KABAG	1	
KASUBAG		
OPERATOR		